



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, dengan nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr, tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan hormat, pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal dengan alasan/dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a) Ayah pemohon

Nama : **AYAH PEMOHON**

umur : 67 tahun,

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan TNI

Tempat tinggal : Jalan Dusun Pandean RW. 002 No.
024 Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri

b) Ibu pemohon

Nama : **IBU PEMOHON**

Umur : 60 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal : Jalan Dusun Pandean RW. 002 No.
024 Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri

2. Bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**

Umur : 32 tahun,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta (usaha warung kopi)

Status : jejak

Alamat : Kabupaten Kediri

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota, xxxx
xxxxxx

3. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;

5. Bahwa Calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon pada pertengahan tahun 2020 terakhir awal tahun 2021, namun oleh Wali Pemohon lamaran tersebut ditolak dengan alasan:

Orang tua Pemohon merasa bahwa calon suami Pemohon kurang mapan dari segi penghasilannya sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar mapan dari segi ekonomi baru melakukan pernikahan;

orang tua Pemohon juga menilai bahwa penampilan fisik dari calon suami Pemohon kurang bagus;

6. Bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut serta sering menunda menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kandat, Kabupaten Kediri, namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama Kediri untuk memperoleh Penetapan Wali Adlol;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama (**AYAH PEMOHON**) adalah wali adlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON** Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Wali Adhol berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut;
2. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 27 Safar 1445 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp345.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah
(lima ratus lima ribu rupiah)

Rp505.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)